

PENYIDIKAN TERHADAP PLAGIAT KARYA MUSIK DAN LAGU DI INDONESIA¹

Oleh : Faisal Vero Gerungan²

ABSTRAK

Tujuan penulisan Skripsi ini untuk mengetahui hal-hal yang menjadi dasar atau terjadinya kegiatan Plagiat dan juga faktor-faktor apa yang mempengaruhi terjadinya kegiatan Plagiat, dalam skripsi ini penulis menggunakan metode yang sesuai dengan permasalahan yang sudah ditentukan, yang tentunya dengan harapan bahwa skripsi ini kedepan bisa berguna serta bermanfaat bagi kemajuan Hukum dan Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual khususnya di dalam Hukum Hak Cipta.

Kata kunci: Plagiat, musik dan lagu.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penjiplakan atau biasa disebut dengan plagiat itu sudah jelas-jelas perbuatan melanggar hukum, tapi anehnya masih banyak orang yang melakukan kegiatan plagiat dan tidak mau untuk mengakui bahwa apa yang dia lakukannya itu adalah sebuah plagiat. Sedangkan plagiat itu adalah sebuah pelanggaran terhadap hak cipta seseorang. Padahal sudah secara jelas tertulis dalam Undang-undang No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta Pasal 1:

Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.³ Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu Ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang

dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.⁴ Ciptaan adalah hasil setiap karya Pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni atau sastra.⁵ Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai Pemilik Hak Cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut.⁶

Lisensi adalah izin yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau pemegang hak terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak ciptaannya atau produk hak Terkaitnya dengan persyaratan tertentu.⁷

Berdasarkan pengertian yang tercantum didalam Undang-undang No.19 Tahun 2002, disana sudah jelas tentang kepemilikan Hak Cipta,apa yang di maksud pencipta, ciptaan,pemegang Hak Cipta dan juga lisensi untuk para orang yang ditunjuk oleh pemegang Hak Cipta. Berarti secara langsung plagiat atau penjiplakan itu sudah dilarang keras. Walaupun dengan alasan apapun, tanpa sepengetahuan dari pemegang Hak Cipta.

Ada juga peraturan tentang ciptaan yang dilindungi menurut Undang-undang No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta Pasal 12 ayat 1,2 dan 3. Adapun berdasarkan Undang-undang No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta Pasal 3 ayat 1,mengatakan bahwa hak cipta digolongkan sebagai benda bergerak,secara tidak langsung benda bergerak berhubungan dengan hak milik,dan penyerahan hak milik bisa dilakukan dengan nyata oleh atau atas

¹ Artikel Skripsi

² NIM 090711053

³ Lihat Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002

⁴ Lihat Pasal 1 butir 2 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002

⁵ Lihat Pasal 1 butir 3 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002

⁶ Lihat Pasal 1 butir 4 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002

⁷ Lihat Pasal 1 butir 14 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002

nama pemilik, hal ini bisa dilihat pada buku 2 KUHPerdata Pasal 612.⁸

Ada juga hubungan Hak Cipta ini dengan perlindungan konsumen berdasarkan undang-undang No.8 Tahun 1999, karena seorang konsumen tidak diberikan sebuah karya yang original, dalam sebuah karya yang dijiplak atau disebut sebagai plagiat, sering juga terjadi pemaksaan karakter, dengan kata lain penjiplakan atau plagiat terhadap karakter, banyak plagiator diluar sana berasumsi bahwa semakin mirip karakter yang mereka jiplak maka semakin bagus dalam pencitraan mereka, walaupun sering dibandingkan dengan aslinya.

Kelemahan hukum di Indonesia dalam melindungi karya seni seseorang itu sangat nyata sekali karena dalam kasus diatas sudah jelas-jelas terbukti bahwa melakukan plagiat tapi tidak diusut, malah dibiarkan saja selama tidak ada laporan, seharusnya direktorat jenderal HAKI harus lebih jeli dalam memberikan Hak Cipta kepada seseorang atau kelompok, kalau perlu harus diadakan sertifikasi karya, agar karya itu benar-benar original dan mampu bersaing bukan sebagai karya yang membuat kreatifitas orang lain mati. Kelemahan hukumnya juga terletak pada dualisme pendapat yang sering dikeluarkan, disatu pihak plagiat itu dilarang tapi disatu pihak plagiat itu dibolehkan dalam arti untuk mendapatkan popularitas yang instant. Tapi tidak selalu musisi Indonesia itu menjiplak ada juga contoh kasus musisi Indonesia yang lagunya itu dijiplak seutuhnya oleh penyanyi dari india, grup band itu ialah peterpan yang lagunya berjudul tak bisakah yang penyanyi dari india tersebut menjiplak lagu itu dan merubah lirik lagunya kedalam bahasa India tanpa sepengetahuan dari yang mempunyai hak cipta, dalam hal ini grup band peterpan yang mendaftarkan ciptaanya ke direktorat jenderal HAKI.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sebuah karya musik dan lagu itu disebut plagiat?
2. Bagaimana peranan pemerintah dalam penyediaan dan penegakan hukum terhadap kegiatan plagiat dalam musik dan lagu?

C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu suatu metode penelitian yang digunakan dengan jalan mempeleajari buku-buku literature, peraturan perundang-undangan, bahan – bahan tertulis lainnya, majalah – majalah hukum, surat kabar, artikel – artikel dan tulisan – tulisan dalam internet juga bahan – bahan kuliah yang digunakan dalam pembahasan ini guna mendukung materi pokok dalam skripsi ini.

PEMBAHASAN

A. Ciri-ciri plagiat

Dalam hal ini *plagiarism* atau plagiat itu sendiri dapat diartikan sebagai *false claim of authorship* dalam pengertian ini *Plagiarism* terjadi manakala seseorang mengambil ide, gagasan, atau karya yang dihasilkan oleh orang lain dan mengakuinya sebagai ide, atau gagasan dirinya sendiri. Contoh dari perbuatan plagiat istilah untuk pelaku plagiarism-ini tentunya sudah kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, kalau bukan malah kita sendiri yang sering jadi plagiat.

Zaman sekolah dulu misalnya, pernahkah anda meminjam *soft-copy* tugas kuliah yang dibuat oleh teman anda yang calon *cum-laude* untuk anda *copy-paste* dengan sedikit modifikasi pada jenis *font* yang dipaki sebelum dikumpulkan kepada dosen sebagaimtugas anda sendiri? kalau jawabannya ya, selamat! artinya anda setidaknya pernah punya pengalaman sekali sebagai plagiat, dan jangan marah kalau seandainya dalam *meeting* di kantor,

⁸ Buku 2 KUHPerdata Pasal 612

kolega anda sendiri mencuri hasil karya anda.⁹

Sama halnya di bidang musik pada saat anda mengambil seluruh atau hanya sebagian dari musik ciptaan orang lain demi kegiatan komersial, anda sudah termasuk sebagai kategori plagiat karya orang lain. maka dari itu ciri suatu plagiat dalam musik adalah :

- Menyalin secara keseluruhan atau sebagian lirik lagu orang lain.

Dalam hal ini seorang yang bisa kita sebut saja musisi, mengambil tanpa sepengetahuan dari si pemilik Hak Cipta apa yang telah menjadi hak dari pencipta, kegiatan ini sama saja merugikan pencipta dan tindakan pembodohan publik, karena pencipta kehilangan hak dari hasil karyanya, dalam hal ini kerugian materil yang didapatkan oleh pencipta. Sedangkan dikatakan sebagai pembodohan publik, karena masyarakat disuguhkan suatu karya yang sebenarnya sudah dipublikasikan oleh sang pencipta lalu dipublikasikan lagi oleh sang plagiator, jadi seharusnya masyarakat itu sudah mendapatkan karya yang baru tapi pada kenyataannya bukan karya yang baru yang masyarakat dapatkan melainkan tindakan plagiarism yang mereka dapati.

Penyalinan ini secara keseluruhan maupun tidak secara keseluruhan sudah jelas sangat berpengaruh terhadap kerugian *financial* maupun kerugian *non-financial* dari sang pencipta, kerugian ini dapat menyebabkan turunnya rasa ingin membuat karya baru pada si pencipta, dan lebih gawatnya lagi kalau si pencipta malah jadi termotivasi sebagai plagiator juga.

- Menjiplak isi musik dan lagu lebih dari 8 bar

Menjiplak lebih dari 8 bar ini, dilihat dari segi seni musik itu sendiri karena menurut musisi-musisi ataupun seorang pengamat

musik, etika dalam membuat sebuah lagu yang notabene akan dipasarkan atau dikomersilkan itu hanya bisa menjiplak kurang dari 8 bar, Dan notasinya setidaknya tidak memiliki kesamaan.

Banyak dari musisi-musisi yang kurang kreatif menggunakan hal ini sebagai sebuah tameng untuk mereka kemukakan disaat mereka disebut plagiat atau plagiator. mereka berdalih bahwa mereka bukanlah plagiat karena belum memenuhi syarat 8 bar tadi, tapi menurut saya yang namanya plagiat itu, baik 8 bar atau tidak itu sudah sebagai tindakan plagiator dan tindakan pelanggaran hak cipta karena tanpa disadari oleh pelaku plagiat seseorang yang bisa sebut sebagai pencipta dari musik itu sudah merasakan dampak buruk dari apa yang dibuat oleh plagiator. Parahnya lagi sampai ada seorang yang secara sah bisa disebutkan sebagai pemilik hak cipta divonis mengambil karya dari si plagiator, padahal yang dilakukan oleh si pencipta hanyalah sebagai pembuktian bahwa dirinyalah yang membuat karya tersebut.

- Konsep yang digunakan sama persis

Dalam hal ini konsep bermusik dan konsep dari performance si musisi, konsep atau juga biasa kita sama-sama tahu sebagai dasar atau pemikiran awal dari suatu karya, adalah sangat penting bagi si pencipta karya, tapi bagaimanakah hal semendasar ini yang sudah kita pikirkan sangat lama malah dicuri oleh orang lain? dengan dalih terinspirasi atau sebagai fans fanatik dari si pencipta. Apakah anda yang kita sebut sebagai pencipta rela konsep yang sudah lama dipikirkan itu diambil orang? tentu tidak, kan? maka dari itu sangat disayangkan sekali bahwa sampai sekarang banyak sekali plagiator yang berkedok sebagai penggemar fanatik dan katanya terinspirasi dari musiknya.

Biasanya dalam musik dan lagu kegiatan ini ada pendukung didalamnya, baik itu label rekaman ataupun management si pelaku plagiat ini. kenapa label rekaman dan

⁹ Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, PT. Alumni, Bandung, 2009, hal 55

management itu disebutkan sebagai faktor pendukung untuk kegiatan plagiat? karena label menggunakan hal yang terjadi ini sebagai keuntungan bagi mereka.

Seperti merubah judul lagu, meniadakan dan juga mencantumkan nama lain yang menggantikan nama asli dari si pencipta padahal sudah jelas tercantum dalam Pasal 24 UUHC yang melarang perbuatan itu.¹⁰ Maka seharusnya Produser Rekaman sebagai orang atau badan hukum yang pertama kali merekam dan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan perekaman seharusnya bisa lebih teliti dan mampu membedakan sebuah karya yang benar-benar *original* atau asli dan mana yang merupakan hasil dari plagiat.¹¹

Masalah ini telah demikian mengglobalnya dan telah menjadi suatu kejahatan yang terorganisir yang sangat kronis, hal ini dapat disimak dari beberapa data yang berhasil dikumpulkan organisasi antar pemerintah, seperti tercantum dalam dalam table berikut ini.

¹²Perkiraan pembajakan dan peniruan

Organisasi	Perkiraan
• World Custom Organization	Sekitar 5%
• European Commision	Antara 5 % dan 7% perdagangan dunia EU
• Organization For Economic Cooperation And Development	Lebih dari 5 % perdagangan dunia

Di negara-negara anggota European Union, perdagangan produk-produk dilindungi HKI ditiru atau dibajak dapat dikatakan cukup tinggi persentasenya untuk produk-produk tertentu.

¹³Peniruan/Pembajakan di Eroepean Union

¹⁰ Adami Chazawi, **Tindak Pidana Hak Atas Kekayaan Intelektual**, Bayumedia, Malang, 2007, hal.97

¹¹ Much.Nurachmad, **Segala tentang HAKI Indoneia**, Buku biru, Jogjakarta, 2012, hal.40

¹² Eddy damian, **Hukum Hak Cipta**, PT.Alumni, Bandung, 2009, hal.176

Jenis Produk	Persentase barang tiruan/pembajakan
• Proses data	39 %
• Audiovisual	16 %
• Tekstil	10-16 %
• Musik	10 %
• Onderdil sepeda	5-10 %
• Olahraga dan hiburan	5-7 %

Di dalam perdagangan dunia, sejumlah produk dilindungi HKI yang banyak dimintai untuk ditiru atau dibajak oleh produsen-produsen illegal di seluruh dunia, banyak sekali ragamnya mulai dar perangkat lunak computer, musik, film, produk tekstil, pakaian olah raga, parfum, boneka, onderdil pesawat udara dan mobil, obat-obatan, dan arloji.

Sebagai akibat dari pembajakan dan peniruan, salah satunya adalah berkurangnya penapatan dari penjualan para produsen legal, sebagai contohnya dapat dibaca pada table berikut ini.

¹⁴Berkurangnya Pendapatan Penjualan Industri Tertentu

Organisasi	Perkiraan
• Farmasi	US \$ 12 miliar tahun 1999
• Musik	US \$ 4.1 miliar tahun 1999
• Perangkat lunak computer	US \$ 59 miliar tahun 1999-2004

Pendapatan yang menurun para produsen produk-produk dilindungi HKI tersebut diatas disebabkan beberapa hal, diantaranya harga lebih murah dari produk-produk tiruan atau palsu dalam arus perdagangan. para konsumen tidak mengetahui bahwa produk yang dibelinya adalah tiruan atau palsu dengan kualitas rendah sehingga lekas rusak, Reputasi kualitas baik produk asli menjadi tidak dipercaya, sehingga konsumen tidak membelinya lagi, hal ini menjadikan pendapatan penjualan menurun sebagai salah satu penyebab utamanya.

¹³ *Ibid*, hal.127

¹⁴ *Ibid*, hal.177

Salah satu tempat di mana plagiarisme itu tumbuh dengan cukup subur bagaikan tanaman eceng gondok waduk saguling barangkali adalah di industri hiburan seperti musik, film atau televisi, karena sebagian besar hasil-hasil plagiarisme itu digunakan demi kepentingan hiburan, walaupun hanya sebagai kedok saja, tapi tetap saja dunia hiburan itu adalah pencetak plagiarisme terbanyak.

B. Peranan pemerintah dalam penyidikan dan penegakan hukum terhadap kegiatan plagiarisme dalam musik dan lagu.

UUHC 2002 didalam Bab X, pasal 55 s.d 66 mengatur ketentuan-ketentuan baru yang cukup memadai tentang penyelesaian sengketa secara perdata dengan mengajukan gugatan ganti rugi oleh pemegang hak cipta atas pelanggaran hak ciptanya kepada pengadilan niaga, gugatan ganti rugi sejumlah uang tertentu yang perhitungannya dapat dipertanggung jawabkan akuntabilitasnya.

Contoh kegiatan diatas adalah awal dari upaya penegak hukum untuk menindaki kegiatan plagiarisme yang sudah jelas terbukti, adapun upaya lain yang dibuat oleh penegak hukum untuk menanggulangi plagiarisme ini, yaitu dengan menjadi lebih teliti dalam membuat surat pemberian hak cipta, agar tidak terjadi kepemilikan ganda terhadap satu karya yang sama persis, karena pada saat ini sudah semakin banyak plagiaris yang mengaku sebagai pencipta. Karena terkait dengan itu semua seorang pemilik hak cipta atau dalam hal ini seorang musisi, mempunyai hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, atau menyiarkan rekaman suara atau hasil tracking tanpa sepengetahuan dari musisi atau pemegang hak cipta.¹⁵

Adapun tindakan-tindakan yang dilakukan oleh penegak hukum dalam memberantas plagiarisme. Pertama, penegak hukum memastikan bahwa tidak ada kesamaan objektif dan substansial antara karya tersebut, meskipun tidak perlu kesamaan yang identik atau persis sama sekali. Gampangnya, meskipun tidak selamanya seperti itu kesamaan diantara karya tersebut secara objektif bisa membuat orang menganggap bahwa karya itu adalah jiplakan atau plagiarisme.

Kedua, harus terdapat hubungan kausal antara ke-dua lagu. Artinya, harus dapat dibuktikan bahwa lagu yang dianggap melanggar memang bersumber dari, atau ditulis berdasarkan, lagu yang lebih dulu. Mungkin dari tindakan-tindakan diatas masih kurang jelas dan malah membingungkan bagi para masyarakat yang sekarang berperan sebagai konsumen langsung dari sebuah lagu dan musik, ini jelas membingungkan karena sebuah lagu atau musik bila hanya diukur secara kuantitatif maka hasilnya akan menjadi membingungkan seperti ini¹⁶. Contohnya saja di pengadilan majelis hakim di Inggris yang pernah mempraktekkan tindakan diatas disaat menyidangkan suatu perbuatan plagiarisme, majelis hakim jujur saja mengaku bahwa mereka menjadi lebih bingung karena yang mereka ukur hanyalah secara kuantitatif, pada akhirnya mereka melihat secara kualitatif lagu yang sedang dipersengketakan.

Mengukur lagu secara kualitatif memang tidak mudah pada saat itu pun hakim dipengadilan mejelis hakim Inggris memberitahukan bahwa lagu yang diukur secara kualitatif memang belum ada ukuran yang pasti jadi penentuannya hanya diukur dengan bagaimana si pencipta memiliki akses yang lebih besar terhadap lagu tersebut sehingga si pencipta bisa disebut

¹⁵ Yudha Pandu, **Hak atas kekayaan intelektual**, Indonesia legal central publishing, Jakarta, 2007, hal.142

¹⁶ Prayudhi setyadharma, **Mari Mengenal HKI**, Goodfaith Production, Jakarta, 2010, hal. 96

sebagai pemilik hak cipta yang sebenarnya dari lagu tersebut.

Ada juga beberapa pasal dari *Digital Millenium Copyright Act* yang disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan WCT (*WIPO Copyright Treaty*) dan WPPT (*WIPO Performance Phonograms Treaty*) yang membahas tentang pemilik hak cipta yang bisa ikut dalam proses produksi lagu yang akan dijual guna mencegah terjadinya peniruan atau plagiat.

Pertama, *Section 104 DMCA*, mengharuskan *Register of Copyrights and the Assistant Secretary of Commerce for Communication and Information* untuk bersama-sama mengevaluasi, (1) dampak dari Title I Digital Millenium Copyrights Act, WPPT Implementation Act of 1998, perkembangan *electronic commerce* dan teknologi yang berkaitan dengannya, implementasi pasal 109 (*first sale doctrine*) dan pasal 117 (penghapusan yang memperkenankan pemilik salinan program computer untuk memproduksi dan menyesuakannya untuk penggunaan computer) Title 17 U.S.C ; (2) hubungan antara teknologi yang ada sekarang dan kemudian hari serta implementasi pasal-pasal tersebut, Pasal 103 *Digital Millenium Act* menambah bab 12 baru pada 17 U.S.C. Pasal 1201 baru melaksanakan kewajiban yang berkaitan dengan langkah-langkah teknologi. pasal ini membagi langkah-langkah teknologi menjadi dua kategori. Langkah atau tindakan yang mencegah akses tanpa ijin terhadap suatu karya cipta dan langkah atau tindakan untuk mencegah penyalinan (*copying*) tanpa ijin terhadap suatu karya cipta.

Kedua, teknologi digital membenarkan para pemilik hak cipta untuk memonitor, mengikuti dan mengontrol penggunaan karya-karya tersebut, dan masalah-masalah lainnya. *Copyright management information*, informasi yang melekat secara elektronik pada suatu

ciptaan di internet atau muncul dalam hubungannya dengan kegiatan pengumuman tentang suatu ciptaan, pencipta atau pemilik hak cipta maupun informasi, persyaratan-persyaratan untuk penggunaan nomor atau kode informasi.

Pasal 1202 baru dari 17 U.S.C., yang ditambahkan oleh Pasal 103 DMCA, adalah ketentuan untuk melaksanakan kewajiban guna melindungi integritas *Copyright Management Information*.

Sub Pasal (a) melarang kepastian/pengetahuan ketentuan atau distribusi *copyright management information*, jika dilakukan dengan maksud untuk membujuk, memperbolehkan, memfasilitasi atau menyembunyikan suatu pelanggaran, (b) melarang penghilangan atau perubahan *copyright management information* atau salinan-salinan ciptaan. Pasal 1202 tunduk pada penghapusan umum penegakan hukum, intelegen dan aktivitas pemerintah lainnya, demikian juga pembatasan terhadap tanggung jawab dalam keadaan tertentu.

Ada juga di dalam Undang-undang Hak Cipta Amerika Serikat terhadap beberapa unsur pelanggaran, seperti kepemilikan (*ownership*), peniruan (*copying*) dan penyalahgunaan (*improper Appropriation*).¹⁷ Adapun peranan lain dari pemerintah yaitu mengusulkan kasus untuk diselesaikan dengan jalur perdata. yaitu dengan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa seperti negosiasi, mediasi dan konsiliasi (Pasal 65).

Pemerintah melalui direktorat jenderal HKI melakukan sosialisasi terhadap bagaimana cara membedakan sebuah karya yang plagiat atau karya yang melanggar hak

¹⁷ "WIPO National Seminar on New Emerging Issues of Copyright Enforcement in The Digital Era", Organized by WIPO and The Direktorat General of Intellectual Property, Department of Law and Legislation, Republik Indonesia, Jakarta, April 25.2002, hal 7,8, dan 9.

cipta dengan yang tidak melakukan kegiatan plagiat atau melanggar hak cipta.

Penyidikan ibaratnya merupakan “pintu gerbang” masuknya pintu gerbang pidana, karena dengan adanya peristiwa pidana proses perkaranya dimulai dengan penyidikan. seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana biasanya dilakukan penangkapan lebih dahulu kemudian dilakukan penyidikan dengan cara melakukan pemeriksaan. penyidik juga mencari orang-orang yang kebetulan berada di tempat kejadian untuk diperiksa sebagai saksi. pemeriksaan di tingkat penyidikan sebagai pemeriksaan pendahuluan. apabila dari sisi pembuktian dianggap sudah cukup dan hasil penyidikan dibuat berita acaranya kemudian dibebaskan, pada akhirnya berkas perkara dilimpahkan kepada penuntut umum untuk dilakukan penuntutan¹⁸.

Penyidik hak cipta dalam UU Hak Cipta tahun 2002 petugas yang melakukan penyidikan tindak pidana di bidang hak cipta adalah penyidik hak cipta. ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang tersebut menyebutkan, bahwa selain penyidik Polri, pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan Hak Kekayaan Intelektual diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam KUHP untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang hak cipta.

Jadi tegasnya untuk penyidikan tindak pidana di bidang tersebut ada dua penyidik, yaitu penyidik Polri dan penyidik PNS (pegawai negara sipil) tertentu. Penyidik PNS yang dimaksudkan adalah berasal dari PNS di lingkungan departemen hukum dan HAM, karena ada di dalam departemen ini terdapat dirjrn HKI yang menguasai secara teknis dan yuridis tentang hak cipta. penyidik PNS tersebut diangkat dan

diberhentikan oleh menteri yang bersangkutan¹⁹.

Pembetulan penyidik PNS dimungkinkan karena di dalam pasal 6 ayat (1) KUHP dikenal dua macam penyidik tersebut. penyidik Polri sebagai penyidik umum dan penyidik PNS sebagai penyidik khusus. disebut penyidik khusus karena penyidik PNS diberi wewenang sesuai dengan Undang-undang yang menjadi dasar hukumnya untuk penyidik perkara tertentu untuk penyidik hak cipta dari PNS hanya berweang melakukan penyidikan tindak pidana dibidang hak cipta sesuai dengan yang ditetapkan dalam UU Hak Cipta 2002. Dengan adanya dua penyidik di atas maka selanjutnya perlu diketahui tentang apa saja yang menjadi wewenang penyidik dalam menjalankan tugasnya masing-masing sekedar untuk mengetahui perbandingannya.

Untuk penyidik Polri mempunyai tugas dan wewenang seperti diatur dalam Pasal 7 ayat (1) KUHP, sebagai berikut:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan melakukan penyitaan.
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- h. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- i. Mengadakan penghentian penyidikan.

¹⁸ Gatot Supramono, **Hak Cipta Dan Aspek-Aspek Hukumnya**, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hal.72

¹⁹ *Op.cit*, **Mari Mengenal HKI**, hal.73

- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Sedangkan untuk penyidik PNS di bidang hak cipta wewenang penyidikannya di atur di dalam Pasal 71 ayat (2) UU Hak Cipta 2002:

- a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laopran atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang hak cipta.
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap pihak atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang hak cipta.
- c. Meminta keterangan dari pihak atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang hak cipta.
- d. Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang hak cipta.
- e. Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain.
- f. Melakukan penyitaan bersama-sama dengan pihak kepolisian terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang hak cipta.
- g. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang hak cipta.

Dengan melihat perbandingan antara wewenang penyidik Polri dengan penyidik PNS di atas, tampak bahwa penyidik PNS tidak diberi wewenang untuk melakukan penangkapan dan penahanan, dan selain itu untuk melakukan penyitaan harus bersama-sama dengan penyidik PNS juga tidak diberi wewenang untuk melakukan penghentian penyidikan. UU Hak Cipta 2002 sama sekali tidak memberikan penjelasan mengapa tidak diatur hal-hal demikian.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sebuah kegiatan plagiat musik dan lagu bisa berdampak buruk terhadap seseorang musisi atau dalam hal ini si pemegang hak cipta mutlak dan si konsumen dalam hal ini pembeli karya tersebut, sebab sebuah kegiatan plagiat secara tidak langsung telah merugikan si musisi pemilik karya, seperti tenaga, pemikiran dan bahkan *financial*, bagi konsumen, ini sama saja dengan pembohongan publik terhadap penjualan karya yang bukan asli ciptaan si penjual.
2. Untuk karya lagu atau musik itu sendiri apabila diukur secara kuantitatif, belum ada ukuran yang tentu sampai sekarang karena belum ada kesepakatan metode yang digunakan, jadi untuk sekarang pembuktiannya hanya dari seberapa besar akses si pelaku atas karya si pelapor yang telah dieksploitasi.

B. Saran

Saran saya sebagai penulis, pemerintah dalam hal mensosialisasikan aturan dan tata cara pendaftaran itu belum maksimal karena sampai saat masih banyak orang atau musisi yang memiliki karya belum tahu cara mendaftarkan karyanya tersebut. Jadi seharusnya pemerintah lebih genjar lagi terhadap sosialisasi tentang bagaimana cara untuk mendaftarkan karya demi menekan angka plagiat di Indonesia.

Pemerintah dalam hal ini sebagai penengah dalam kasus sengketa pelanggaran Hak Cipta seharusnya sudah bisa menentukan metode-metode dan tolak ukur apa yang akan dilakukan untuk mengetahui secara jelas apakah karya tersebut hasil dari kegiatan plagiat, bukan hanya menggunakan cara seberapa besar akses si pelaku terhadap eksploitasi karya si pelapor.

Mungkin pemerintah sekarang harusnya mengikuti zaman karena semakin mengikuti

dan perkembangan teknologi bisa mempermudah untuk menemukan mana karya yang plagiat dan mana yang bukan plagiat.

DAFTAR PUSTAKA

- Chazawi Adami, 2007, **Tindak Pidana Hak Atas Kekayaan Intelektual**, Malang, Bayumedia.
- Damian Eddy, 2009, **Hukum Hak Cipta**, Bandung, PT. Alumni Bandung 2009
- Hutagalung Sophar Maru, 2011, **Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya Dalam Pembangunan**, Jakarta, Sinar grafika.
- KUHperdata buku 2 pasal 612
- Lindsey Tim, 2004, **Hak Kekayaan Intelektual**, Bandung, PT. Alumni
- Nurachmad Much., 2012, **Segala Tentang HAKI Indonesia**, Jogjakarta, Buku Biru
- Pandu Yudha, 2007, **Hak atas kekayaan intelektual**, Jakarta, Indonesian Legal Center Publishing.
- Saidin Ok, 1995, **Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual**, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada.
- Sardjono Agus, 2009, **Membumikan HKI di Indonesia**, Bandung, CV.Nuansa Aulia.
- Setyadharna Prayudhi, 2010, **Mari Mengenal HKI**, Jakarta, Goodfaith production
- Tanu Atmadja Hendra, 2009, **Hak Cipta Musik Atau Lagu**, Jakarta, PT.Alumni.
- Undang-undang hak cipta tahun 2002
- Supramono Gatot, 2009, **Hak Cipta dan Aspek-aspek Hukumnya**, PT.Rineka Cipta.
- Usman Rachmadi, 2003, **Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual**, Bandung, PT.Alumni.
- Utomo Tomy Suryo, 2010, **Hak Kekayaan Intelektual di Era Global**, Yogyakarta, Graha Ilmu.

Sumber lain :

<http://chordkologi.blogspot.com/2012/01/lagu-best-friend-cherry-belle-plagiat.html>

Sumber

- (<http://forum.vivanews.com/musik/29474-plagiat-dalam-musik.html>)
- [http://kasakusuk.com/pernyataan-lengkap-Rabu|06 Juni 2012|09:09](http://kasakusuk.com/pernyataan-lengkap-Rabu|06%20Juni%202012|09:09)
- Blog Belajar Pintar
- <http://id.wikipedia.org/wiki/Lagu>
- Bab 2 landasan teori musik 2008 pdf
- “WIPO National Seminar on New Emerging Issues of Copyright Enforcement in The Digital Era”, Organized by WIPO and The Direktorat General of Intellectual Property, Department of Law and Legislation, Republik Indonesia, Jakarta, April 25.2002.*
- Paul Goldstein, *The fact that the defendant had access to the plaintiff's work-read it, saw it or heard it can be proved inferentially as well as directly.*